

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan setiap daerah mampu mengendalikan pertumbuhan dan perekonomiannya sendiri seiring dengan pemberdayaan pemerintah terhadap daerah masing-masing atau yang disebut dengan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan sistem ini, pemerintahan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap APBD Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber penghasilannya sendiri yang terlepas dari pendanaan pusat. Karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diciptakanlah pajak daerah.

Menurut Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pajak memiliki peranan yang

sangat penting dalam perekonomian dari setiap daerah, terutama pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten (Aswati dkk, 2018). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pertambahan pendapatan pajak kendaraan dikarenakan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan wajib, dimana saat ini banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Pertambahan tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya.


Pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Walaupun penghasilan BBNKB lebih kecil dibandingkan Pajak Kendaraan Bermotor, namun setiap tahunnya penghasilan BBNKB memiliki kontribusi yang lumayan besar terhadap APBD Kota Tasikmalaya, yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)
Tahun 2018 - Oktober 2023

TAHUN	JENIS PENDAPATAN DAERAH	REALISASI
2018	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	1.424.498.000
2019	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	2.112.650.500
2020	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	572.531.000
2021	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	1.335.369.100
2022	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	1.477.907.000
OKTOBER 2023	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II	1.101.215.000

Sumber: SAMSAT Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan BBNKB II selama 6 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 1.424.498.000, kemudian puncak tertinggi terjadi di tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar 2.112.650.500. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai angka 572.531.000. Tidak berlangsung lama, tahun 2021 realisasi pajak yang diterima mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Namun pada penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor s.d Oktober 2023 mengalami penurunan kembali dengan nilai sebesar 1.101.215.000. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh adanya program yang berlangsung yaitu diterbitkannya keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 353/KU.03.02-Bapenda tentang “Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”. Dapat dilihat pada Gambar 1.1 capaian penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.



Sumber: SAMSAT Kota Tasikmalaya (diolah kembali)

Gambar 1.1
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)
Tahun 2018 - Oktober 2023

Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, akan mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan di sektor BBNKB II, namun dilihat dari jumlah penerimaan yang terealisasi masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Adapun data yang dapat mendukung argumen bahwa pelaksanaan BBNKB II belum optimal dapat dicerminkan dari banyaknya tunggakan yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Tunggakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)

Tahun	Tunggakan
2019	13,892
2020	10,313
2021	17,747
2022	7,492
2023	9,396

Sumber: SAMSAT Kota Tasikmalaya

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah tunggakan dari tahun ke tahunnya selalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Salah satunya disebabkan karena biaya untuk melakukan BBNKB II pada kendaraan bermotor roda empat cukup mahal, dimana pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Inggrini, *et al* (2018:308) yang menemukan bahwa salah satu faktor yang menghambat penerimaan BBNKB II adalah masyarakat yang merasa terbebani dengan tingginya biaya.

Tingginya biaya tersebut terjadi saat masyarakat membeli kendaraan bermotor, mereka tidak memikirkan kondisi keuangannya sendiri, sehingga mereka tidak mampu membayar biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya dan melakukan balik nama hanya pada saat diselenggarakannya program pembebasan BBNKB II. Sehingga dengan adanya program pembebasan BBNKB II akan mampu untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011:2) dijelaskan bahwa, “Kepatuhan Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah.

Seperti yang disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 353/KU.03.02-

Bapenda tentang “Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor”. Program tersebut merupakan pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan diskon pajak kendaraan bermotor khusus kendaraan yang menunggak lebih dari tujuh tahun hanya membayar tiga tahun. Program ini dimulai pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 23 Desember 2023.

Kembali pada tujuan awal bahwa dengan diberlakukannya keputusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II), dan meringankan beban wajib pajak dalam melakukan BBNKB II akibat perubahan identitas kepemilikan kendaraan.

Namun dalam praktiknya, kesuksesan akan sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi kesuksesan kebijakan perpajakan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan secara optimal agar pentingnya melakukan pembayaran pajak dapat dipahami oleh wajib pajak serta paham akan aturan pajak yang berlaku. Apabila sosialisasi perpajakan ini tidak dilaksanakan dengan optimal, maka wajib pajak akan lebih sedikit menerima informasi dan menimbulkan ketidakpatuhan akibat pemahaman wajib pajak yang tidak lengkap (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) yaitu menghilangkan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Alviantulloh dan Farhan (2022), sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan. Dengan sosialisasi, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Semakin wajib pajak mengetahui bahwa melakukan BBNKB II diwajibkan maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat. Namun, apabila tidak mengetahui kewajibannya mengenai BBNKB II maka akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Karenanya, semenjak SAMSAT Kota Tasikmalaya sebagai salah satu cabang tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Kota Tasikmalaya sedang melakukan sosialisasi mengenai pembebasan BBNKB II, maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Tasikmalaya).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama dan kepatuhan wajib pajak pada survei wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial sosialisasi perpajakan dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan sosialisasi perpajakan dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan kepatuhan wajib pajak pada survei wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sosialisasi perpajakan dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan sosialisasi perpajakan dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang akuntansi publik khususnya teori yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, selain itu usulan penelitian ini dapat dijadikan landasan dan informasi tambahan bagi penelitian yang sama dimasa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi evaluasi mengenai program pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan sehingga menjadi rujukan untuk program pembebasan bea balik nama selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini berlokasi di SAMSAT Kota Tasikmalaya, Jl. Ir. H. Juanda, Sukamulya, Kec.Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151

1.5.2 Waktu Penelitian

Penyusunan Skripsi ini direncanakan selama 4 bulan, terhitung mulai pada 6 September 2023 sampai dengan 21 Desember 2023.